



## WALIKOTA MOJOKERTO

### PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 36 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 diperlukan adanya pedoman yang berfungsi sebagai dasar perhitungan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan senantiasa menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a guna mendukung penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu menetapkan Analisa Standar Belanja Tahun 2017 yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Tahun 2014
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN 2017

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Analisa Standar Belanja Tahun Anggaran 2017

- (2) Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam menentukan standar penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan sebuah kegiatan
- (3) Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengatur standar penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan sebuah kegiatan

## Pasal 2

Analisa Standar Belanja ditetapkan dengan fungsi sebagai berikut :

1. sebagai standar Tim Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto untuk mengevaluasi efisiensi dan ekonomi dari setiap Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang diusulkan oleh SKPD
2. sebagai standar penyusunan plafon anggaran tiap-tiap SKPD, fungsi perencanaan Pemerintah Kota Mojokerto dapat menggunakan Analisa Standar Belanja sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah anggaran plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
3. sebagai standar oleh fungsi penyusunan anggaran (RKA-SKPD) tiap-tiap SKPD, dokumen Analisa Standar Belanja sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran SKPD yang berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) anggaran yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan

## Pasal 3

Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

## Pasal 4

Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

1. Deskripsi Kegiatan, adalah merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama

2. Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan, adalah merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik sama dan jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/group yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan, dan
3. Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja, adalah rincian obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama dan Rincian Obyek Belanja yang diperkenankan disertai dengan prosentase rata-rata, batas bawah dan atas jumlah anggaran dari total belanja yang diperbolehkan untuk anggaran dari tiap-tiap rincian belanja dari tiap kegiatan
4. Rincian Obyek Uraian tiap-tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak diperkenankan diluar dari Rincian Obyek Belanja yang tercantum dalam Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
5. SKPD diperkenankan menganggarkan rekening belanja diluar Rincian Obyek Belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum dalam Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Mojokerto selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto
6. SKPD diperkenankan menganggarkan melebihi prosentase jumlah anggaran yang diperkenankan untuk tiap-tiap rincian obyek, dengan ketentuan prosentase jumlah obyek belanja, induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
7. SKPD dapat menganggarkan melebihi dari prosentase jumlah anggaran yang diperkenankan untuk setiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan prosentase jumlah anggaran melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah Kota Mojokerto sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **24 Juni**, 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **24 Juni** 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W.,S.H,M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007

No.	Jenis Sub Kegiatan	Definisi	Kata Kunci	Contoh Kegiatan
9	Pagelaran / Festival / Pawai	Sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati sesuatu atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting atau bersejarah, atau pesta rakyat.	Memperingati peristiwa penting	
10	Pameran / Expo	Suatu kegiatan penyajian karya/produk untuk dikomunikasikan dan dipasarkan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas.	Penyajian karya seni / produk	Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan; Penyelenggaraan pameran investasi; Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
11	Lomba	Ajang kompetisi dan apresiasi untuk keahlian/bakat/dedikasi pada bidang tertentu	Apresiasi keahlian / dedikasi	Anugerah Prestasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi; Cipta olahan Makanan Tradisional
12	Akreditasi	Penilaian suatu lembaga atas penggunaan sistem/prosedur dengan standart tertentu yang telah diakui secara luas	Penilaian objek	Akreditasi TK; Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar;
13	Uji	Proses untuk menstandartkan objek/hal yang digunakan untuk melayani masyarakat luas	Menstandarkan	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri; Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair;
14	Ujian/Seleksi	Tes atau rangkaian tes yang bertujuan untuk mengetahui dan menentukan kemampuan seorang pada bidang tertentu	Menentukan kemampuan orang	Seleksi Penerimaan Caton PNS;
15	Seremonial/Upacara / Anugerah / Pemberian	Peringatan hari-hari besar nasional dan atau keagamaan yang mengundang partisipasi masyarakat luas	Hari-hari besar	Peringatan Hari Besar Keagamaan;
<b>PENGAWASAN DAN PELAPORAN</b>				
16	Pemantauan/Pengawasan	Prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (on-going) serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.	mengidentifikasi potensi masalah	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant; Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; Pemantauan Kualitas Lingkungan
17	Pengendalian	Fungsi manajemen yang mengusahakan agar pekerjaan/ kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, instruksi, pedoman, patokan, pengaturan atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya	Sesuai tujuan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
18	Monitoring dan Pelaporan	Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan/kegiatan yang telah dilakukan selama periode tertentu.	Pertanggungjawabana	Monitoring, evaluasi dan pelaporan; Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah; Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS